



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 3512105407860002 tempat dan tanggal lahir Sleman, 14 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan bank Amarta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 3512082103860002 tempat dan tanggal lahir situbondo, 21 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan Depon Air Minum, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/03/VII/2011 tanggal 02 Juli 2011 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 13 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wr Soepratman GG.03 No.01 RT.002 RW. 005 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang bernama **Anak**, NIK : 3512103010110001, tempat tanggal lahir Situbondo 30 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 29 September 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Oktober 2024 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri, atas hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Tergugat, yang sekarang Penggugat berada di rumah Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (S. Agus Setiawan, S.H.) tanggal 05 Mei 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan secara elektronik (litigasi) dan sudah ditentukan tahapan- tahapannya court Kalender;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya sebagian secara tegas dan nyata oleh Tergugat dalam jawaban ini, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat pada posita nomor 1, 2 dan 3, dan pada posita nomor 2 ada sebagian pernyataan Penggugat tidak benar yakni jika Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang sebenarnya adalah Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di rumah Penggugat Dusun Rambutan RT002 RW.007 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Cerai Penggugat pada posita nomor 4 Bahwa yang benar Tergugat sudah bersepakat dengan Penggugat untuk sama-sama bekerja dan terkait Penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, untuk kebutuhan Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank maka Penggugat sanggup menanggungnya sendiri sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
3. Bahwa tidak benar pada posita Nomor 5 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Tergugat, dan yang sebenarnya Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah Penggugat
4. Bahwa memperhatikan uraian pada posita Penggugat tersebut terdapat posita yang tidak benar dan cenderung mengada-ngada tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan cerai Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat,

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), begitupula Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat dengan Nomor 648/235/431.510.2.8/2025 tertanggal 25 April 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 165/03/VII/2011 Tanggal 02 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi **1. Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



- Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ya saksi mengetahuinya;
- Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga selama 13 tahun;
- Bahwa mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2024;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok namun penyebabnya tidak mengetahui secara pasti masalahnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat pamit pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 7 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi **2. Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya;
- Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah, keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga selama 13 tahun;
- Bahwa mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2024;;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena sangat pelit dan Penggugat harus bekerja sendiri;;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat pamit pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 7 bulan;;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas saksi dari Penggugat, Tergugat menghadirkan saksi ke dalam persidangan sebagai berikut :

Saksi Tergugat :

Saksi **Saksi T**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PG Panji, bertempat tinggal di Jl. Wr Supratman No.1 RT.002 RW.005 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenalnya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan keduanya adalah suami isteri yang sah, keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga selama 13 tahun;
- Bahwa mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2024;;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok disebabkan karena masalah nafkah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat pamit pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan lebih;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Situbondo, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (*e-litigasi*), maka Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Angka III huruf C angka 1 huruf j SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengunggah dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Mei 2025, mediasi berhasil sebagian. Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan berumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama **Anak**, NIK : 3512103010110001, tempat tanggal lahir Situbondo 30 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa :

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat : 1 (Saksi) dan saksi 2 (Saksi) dan saksi Tergugat (Saksi T) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 13 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri;
4. Bahwa akibat perkecokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 7 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Akibat perkecokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 7 bulan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 150.000,00
3. Penggandaan : Rp 50.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNPB : Rp 20.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)